



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/SKLN-IX/2011**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
ANTARA
KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA
DENGAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERKARA
(I)**

**J A K A R T A
RABU, 2 NOVEMBER 2011**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/SKLN-IX/2011**

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komite Kerja Advokat Indonesia dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon:

Suhardi Somomoelyono

ACARA

Pemeriksaan Perkara (I)

**Rabu, 2 November 2011, Pukul 13.30 – 14.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|---------------------|-----------|
| 1) | Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) | Harjono | (Anggota) |
| 3) | Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Suhardi Somomoelyono

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Dominggus Maurits Luitnan
2. Faulus Pase
3. Carlo Lesiasel
4. Abdurahman Tardjo
5. Lada

C. Termohon:

1. Kahar Slamet (Mahkamah Agung Republik Indonesia)

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 5/SKLN-IX/2011 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini merupakan sidang pendahuluan yang pertama untuk Perkara Nomor 5/SKLN-IX/2011. Untuk itu, dipersilakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan siapa-siapa yang hadir pada kesempatan ini, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DOMINGGUS MAURITS LUITNAN

Terima kasih, Yang Terhormat Majelis Hakim. Kami akan memperkenalkan nama-nama. Saya sendiri adalah Dominggus Maurits Luitnan, S.H., adalah Kuasa Pemohon. Di sebelah kanan saya Saudara Paulus Pase, S.H., yang berikutnya Saudara Lesiasel ... Carlo Lesiasel, S.H., berikutnya Pak Abdurahman Tardjo, S.H., berikutnya Pak Lada, S.H. Yang terakhir adalah Prinsipal Pak Suhardi Somomoelyono. Terima kasih, Pak.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Kebetulan Pihak Termohon saya lihat sudah ada yang mewakili, silakan memperkenalkan diri.

4. TERMOHON: KAHAR SLAMET

Terima kasih, Yang Terhormat. Jadi kami dari Kuasa, eh, dari yang mewakili Termohon, Kazar Slamet, S.H., M.H. dari Mahkamah Agung.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Walaupun Permohonan dari Pemohon sudah kami baca ya, sudah kami simak. Namun demikian, sesuai dengan tertib acara, dipersilakan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DOMINGGUS MAURITS LUITNAN

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia, telah memberikan kesempatan kepada kami. Kami akan sedikit memberikan uraian singkat, kerangka yang telah kita sampaikan di dalam permohonan kita.

Pertama-tama adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

7. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Lewati saja itu.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DOMINGGUS MAURITS LUITNAN

Ya, ya.

9. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Mulai dari *legal standing* sampai (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DOMINGGUS MAURITS LUITNAN

Ya.

11. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pokok permohonan dan petitum saja.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DOMINGGUS MAURITS LUITNAN

Ya, *legal standing* (...)

13. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Apa dasar-dasar pemikiran *legal standing*-nya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DOMINGGUS MAURITS LUITNAN

Dasar pembag ... pembagian *legal standing*-nya begini, Pak Majelis Hakim. Pemohon ini adalah advokat. Advokat dan sesuai dengan Pasal Undang-Undang Advokat diangkat oleh organisasi, salah satu organisasi atau Dewan Pimpinan Pusat HAPI selaku anggota dari 8 Organisasi sesuai dengan Pasal 32 ayat (3).

Pemohon ini juga Ketua Umum DPP HAPI dan kebetulan dari 8 Organisasi advokat ini sepakat menunjuk Pak Suhardi Somomoelyono,

Pemohon, untuk menjadi Ketua Umum Komite Kerja Advokat Indonesia. Nah, Komite Kerja advokat ini sesuai dengan Pasal tiga ... 22 ayat (3) Ketentuan Kode Etik mewakili 8 organisasi, termasuk tadi, HAPI tadi, DPP HAPI tadi. Nah, kemudian dasar permohonan kami ini sesuai dengan kede ... ketentuan kode edi ... kode etik, kemudian ditetapkan tanggal 23 Mei 2002, kemudian di*indos* ke dalam Pasal 33 Undang-Undang Advokat. Sehingga Komite Kerja Advokat ini dapat dikatakan sebagai lembaga negara yang ... yang kita ajukan dalam permohonan ini, dimana dasar hukumnya yaitu adalah Pasal 24 ayat (3) disebut bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Nah, salah satu lagi ada ... ketentuan juga dari pasal ... undang-undang pasal ... Undang-Undang Nomor 48 Pasal 38 dan penjelasannya bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi kepolisian, Kejaksaan, termasuk advokat. Nah advokat ini adalah pemberian jasa hukum kepada pencari keadilan yang institusinya adalah yang disebut dengan Komite Kerja Advokat Indonesia. Nah, itu kira-kira *legal standing* itu yang kami peroleh, sehingga kami mengajukan permohonan di sini. Alasannya karena masuk dalam suatu sengketa antarlembaga karena Termohon mengeluarkan Surat Nomor 089 dan Nomor 08 ... Nomor 052, di situ isinya dikatakan bahwa satu-satunya wadah profesi advokat itu adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Dan intinya lagi bahwa penyempahan para advokat itu harus melalui pengurus Peradi. Inilah yang kami dari Komite Kerja Advokat Indonesia sangat keberatan dengan penyampaian surat yang telah kami sampaikan ada ... dengan bukti-bukti yang sudah ada. Nah, inilah yang kami minta supaya diuji karena memang kewenangannya sebenarnya ada dalam organisasi, bukan ada pada Termohon.

Oleh karena itu, kami meminta supaya di dalam permohonan kami ini. Satu, di sini kita minta supaya butir 3 menyatakan bahwa Komite Kerja Advokat Indonesia sebagai lembaga negara merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sesuai dengan amanat undang-undang ... Undang-Undang Advokat. Empat. Bahwa menyatakan Komite Kerja Advokat Indonesia mewakili organisasi profesi advokat dalam hubungan kepentingan dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintah. Menyatakan bahwa Komite Kerja Advokat Indonesia mempunyai kewenangan mengajukan sumpah kepada advo ... calon advokat kepada Termohon, maksudnya Termohon di bawahnya itu ketua pengadilan tinggi. Menyatakan dengan tegas bahwa Termohon tidak mempunyai kewenangan menerbitkan Surat Nomor 089, tanggal 25 Juni 2010 dan Surat Nomor 052, tanggal 23 Maret 2011 untuk melaksanakan kewenangan yang disengketakan dan Termohon wajib melaksanakan putusan tersebut, kami minta supaya kalau bisa dicabut surat tersebut dalam jangka waktu sesuai dengan Pasal 61 tadi.

Apabila dalam tenggang waktu itu kami minta supaya kalau bisa dibatalkan. Putusan ini kami akan minta supaya disampaikan kepada DPR Perwakilan Daerah maupun Presiden, kira-kira permohonan kami itu, itu, *legal standing* di situ, Pak. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Begini para Pemohon, secara struktur, format bahwa permohonannya sudah ... sudah cukup bagus dan mungkin masih ada beberapa kekurangan, nanti akan disampaikan oleh Majelis Panel, apa yang harus diperbaiki ya, ditambah, atau dikurangi.

Ini menyangkut Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, di dalam permohonan sudah diuraikan secara jelas dan panjang lebar, namun mungkin masih perlu dielaborasi lebih lanjut ya mengenai keberadaan Pemohon terkait dengan masalah *legal standing*. Bahwa lembaga negara ini kewenangannya diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar. Sedangkan yang dipermasalahkan dalam permohonan ini adalah SKKMA. Memang sekali lagi, sudah diuraikan dalam permohonan Saudara, sehingga hubungan antara Pemohon ya dengan dua SK KMA yang dipermasalahkan.

Kemudian, berikutnya mengenai permohonan. Memang menyangkut petitum SKLN itu bisa dilihat nanti di Kepaniteraan permohonan yang sudah baku yang terkait dengan petitum, termasuk ini ada ... biasanya ditutup dengan kalimat *ex aequo et bono*, itu belum ada. Selanjutnya nanti akan dipandu oleh Bapak-Bapak Hakim Yang Mulia. Silakan Pak Fadlil.

16. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ini untuk Pemohon, saya kira sudah paham bahwa persidangan kali ini adalah persidangan yang diselenggarakan berdasarkan Pasal 39. Oleh karena itu acaranya khusus untuk Anda. Sementara untuk Termohon, belum ... apa namanya ... saatnya untuk memberikan respon. Oleh karena itu, kehadirannya supaya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk antisipasi, barangkali nanti diperlukan jawaban dari Saudara.

Untuk Pemohonnya, mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, itu diatur dalam Pasal 61 sampai dengan 67 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal itu sudah dielaborasi di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi dan juga dalam soal-soal spesifik itu telah ada diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, untuk mengkonstruksi pemo ... permohonan maupun subyek dari permohonan ini, sebenarnya agak lebih mudah kalau Anda merunut dari tiga-tiganya, dari undang-undang, dari Peraturan Mahkamah, dan dari Putusan-Putusan

Mahkamah. Saya membaca untuk ... permohonan Anda ... apa ... tampak belum dikonstruksikan berdasarkan tiga-tiganya itu. baru dikonstruksikan berdasarkan undang-undang ini dan paling banter itu dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi, sehingga masih banyak hal yang memerlukan ... apa namanya ... elaborasi lebih rinci lagi. Satu soal, misalnya saya dari belakang. Dari belakang itu petitum dua misalnya. Misalnya ya, petitum dua, "Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan terhadap Mahkamah Agung untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang disengketakan." Ini putusan sela. Ini putusan sela sebenarnya. Bukan putusan akhir, ya. Putusan akhir ... tapi Saudara menjadikan bagian dari putusan akhir, kan? Nah, ini satu soal kan? Nah, kan *gitu*.

Kemudian yang kedua ... ini Saudara Termohon kalau beracara baru pertama kali supaya memahami, ini anu ... kewajiban Hakim untuk memberikan nasehat. Kemudian yang kedua adalah soal petitum berikutnya. Petitum berikutnya itu yang dis ... yang diminta Saudara bukan soal kewenangannya, tapi soal produk dari pelaksanaan kewenangan. Bagaimana Saudara bisa mengkonstruksikan surat 089 ini sebagai soal kewenangan? Ini soal produk, ya, jadi petitum Saudara tidak menggambarkan obyek sengketa yang *firmed*. Masih ... ini kasus konkret, apa ini kasus kewenangan yang bersifat abstrak? Kewenangan kan ketentuan abstrak. Konkretnya kan kalau sudah dijalankan dalam tugas sehari-hari. Nah, ini yang perlu dipahami dulu. Ini belum tergambar di situ. Jadi, misalnya di sini dalam Pasal 64 itu dinyatakan ... eh, *sorry* ... dalam Pasal 66, Putusan Mahkamah yang amarnya menyatakan, "Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan, Termohon wajib melaksanakan putusan ini dalam jangka waktu paling lama tujuh hari," itu juga tidak ada. Kemudian mulai 64, misalnya itu Pemohon atau ... ayat yang (3), "Dikabulkan sebagai warga negara Indonesia, mahkamah menyatakan Termohon tidak mempunyai kewenangan." Ini sudah ada, tapi dikaitkan ... masih dikaitkan dengan kasus konkret. Itu satu.

Kemudian yang kedua. Itu ya gambarannya. Masih banyak sebenarnya, tapi saya ingin menyampaikan yang pokok. Kemudian yang kedua, soal *legal standing*. Makanya tadi penting sebenarnya soal *legal standing* itu. Di dalam sengketa kewenangan itu, persoalan kewenangan dan *legal standing* itu nyaris tidak dipisahkan. Bagaimana tidak memisahkannya? Itu hanya bisa dibaca kalau kita itu membaca putusan-putusan Mahkamah, *gitu*. Karena di situ bunyinya, "Sengketa kewenangan ... sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar." Jadi, kalau ... pengertiannya kan kalau dibalik menjadi begini, kalau sengketa kewenangan lembaga negara kewenangannya tidak diberikan oleh undang-undang dasar, itu bukan kewenangan Mahkamah kan.

Oleh karena itu, coba itu dielaborasi, dikonstruksi lagi. Pandai-pandailah Saudara mengkonstruksikan bahwa diri Saudara itu adalah soal ... merupakan lembaga konstitusional dan kewenangannya juga konstitusional, nah begitu. Itu intinya. Itu saja saya sedikit yang perlu. Jadi, kalau ... pastikan apakah Saudara akan bersengketa mengenai objek surat putusan itu atau Saudara bersengketa tentang kewenangan Mahkamah Agung terkait dengan advokat? Nah, itulah, itu pastikan.

Kalau enggak salah Pak Suhardi Somomoelyono pernah mengajukan soal yang mirip dengan ini, lalu ditarik itu dulu. Ya, Pak Suhadi. Nah, tapi ini masih berkuat di situ, coba dianu ... dipertimbangkan kembali. Ini sekali lagi karena Hakim memberikan nasihat ini semata-mata karena undang-undang, Saudara punya hak untuk mempergunakan ini dalam rangka perbaikan itu atau menyampingkan, sama sekali tidak ada masalah, ya. Terima kasih, Pak, atas perhatiannya.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Pak. Selanjutnya Yang Mulia Pak Harjono.

18. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Saya hanya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Hakim sebelumnya, tolong permohonan ini disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, ya. Di samping Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2006. Saya kira sebagai advokat pasti nanti akan terus memahami apa yang dicantumkan di dalam ketentuan-ketentuan itu, kemudian tentunya juga akan menjadi syarat untuk permohonan supaya bisa diperiksa kasusnya. Saya kira itu saja.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Fadlil memang benar, mungkin ini pengalaman pertama bagi Mahkamah Agung menjadi pihak ya, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Karena memang dulu melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ya Pasal 65, memang Mahkamah Agung tidak bisa menjadi pihak, ini memang betul. Pengalaman pertama ini, Pak.

Baik, para Pemohon, itulah ya masukan dari Yang Mulia Pak Fadlil dan Harjono, termasuk sedikit dari saya. Namun kesemuanya kembali kepada para Pemohon, apakah mau memperbaiki atau tetap dengan permohonan ini. Yang pasti Mahkamah memberi waktu selama 14 hari ya,

untuk memperbaiki permohonan dan diserahkan langsung ke Kepaniteraan.

Kemudian, untuk selanjutnya tentu nanti menunggu pemberitahuan dari Mahkamah kapan sidang berikutnya. Sedangkan untuk Termohon, seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Fadlil, ya nanti juga tunggu pemberitahuan dari Mahkamah. Sebelum sidang ditutup, mungkin ada ingin menyampaikan sesuatu? Silakan! Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: DOMINGGUS MAURITS LUITNAN

Terima kasih, Majelis Hakim yang telah memberikan nasihat kepada kami. Kami akan memperhatikan itu dan mungkin ada sedikit sepatah kata dari Prinsipal. Kami mohon, mungkin ada selebihnya. Terima kasih.

21. PEMOHON: SUHARDI SOMOMOELYONO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia, atas nasihatnya. Untuk itu kami juga ingin memohon suatu nasihat kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa mengingat kami semua menyadari dalam kerangka membangun suatu konstruksi hukum yang tepat. Kemudian juga kami menyadari kemungkinan MK memiliki kewenangan untuk menyatakan KK itu sebagai lembaga negara atau bukan, itu juga sesuatu yang agak sulit karena ini di dalam putusan ... putusan MK yang lalu, kami sangat mengapresiasi dan kami sangat menghormati dan menghargai, luar biasa hebatnya. Bahkan di dalam pertimbangan hukum dinyatakan di Putusan 101 bahwa Peradi dan KAI adalah organisasi advokat *de facto*, ini luar biasa, ini sekarang lagi menjadi kajian akademis. Ini luar biasa MK ini, padahal sahnya suatu negara pasti *de facto*, *de jure*. Jadi memang ada keraguan di hati Para Majelis MK ini.

Oleh karena itu KAI, Peradi dinyatakan sebagai organisasi advokat *de facto* belum *de jure* dan dua-duanya diperbolehkan sumpah itu soal lain lagi, untuk itu dalam kerangka membangun suatu konstruksi hukum sebagaimana saran, Yang Mulia. Apakah dimungkinkan Mahkamah Agung menyatakan, menilai, memutuskan di dalam suatu *dictum* bahwa misalnya AAI itu sebagai suatu lembaga negara, meskipun kami punya argumentasi yang sangat kuat karena termasuk saya ini pelaku sejarah. Betapa hebatnya organisasi advokat itu. Saat itu hanya ada tiga Ikadin, KAI, kemudian IPHI. Kebetulan kami dari HAPI yang didirikan oleh Pak Oetoyo Usman, saat itu melapor kepada Pak Jono, sebagai Ketua Forum Advokat Indonesia karena sejak dulu tidak boleh menghadap MK, kalau tidak melalui forum ini. Dulu anggotanya hanya tiga. Begit ... MA ... Mahkamah Agung, Yang Mulia.

Artinya begitu HAPI lahir, saya waktu itu sebagai Sekjen pertama disarankan oleh Pak Oetoyo Usman, disuruh mendaftarkan dulu forum komunikasi itu, "kalau *ndak* kamu, *ndak* diakui oleh MA." Maka kami lapor Pak Jono, sebagai ketua forum organisasi advokat dulu, akhirnya kami diterima oleh forum itu oleh Ikadin tapi, tapi yang dua tidak menerima. IPHI dan AAI berpendapat, "HAPI *ndak* usah masuk karena tidak gampang masuk forum itu." Betapa hebatnya saat itu Pak Jono, forum organisasi advokat itu dibubarkan.

Kemudian Pak Jono, mendirikan Forum Komunikasi Advokat Indonesia Tahun 2002, beranggotakan Ikadin, HAPI. Dalam hitungan tujuh hari, begitu boleh Ikadin dibubarkan, masuklah semua organisasi advokat itu termasuk HAPI, IPHI, dan lain sebagainya. Akhirnya berkumpul tujuh organisasi menjadi delapan karena kami sudah berkumpul delapan itu, kemudian menghadap Pak Bagir Manan. Pak Ba ... Pak Bagir menyatakan, "Kalian sudah menyatu?" "Sudah Prof." Begitu. "Namanya KKAI." "Lah, sudah kalau begitu, sudah kita kerja sama."

Lahirah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 044 ... mudah-mudahan saya tidak salah Tahun 2003, intinya yang mengingat, menimbang, memutuskan MA kerjasama dengan KKAI menyelenggarakan ujian advokat dan hebatnya Pak Bagir Manan juga menulis surat edaran, mengakui KKAI sebagai perwakilan dari delapan ini. Maka saat itu kami berdelapan, kebetulan saya Sekjen saat itu, yakin betul memang ini sudah ... delapan itu seperti negara yang merdeka, tetapi KKAI memang tidak punya anggota manusia, anggotanya ya negara itu ... delapan itu. Prof. Bagir Manan, sebagai Ketua MA dalam kapasitasnya, suratnya lengkap sekali.

Nah, tahu-tahu, diam-diam kedelapan ketua umum dan Sekjen yang secara *ex officio* adalah pengurus KKAI ini, tanpa ada sesuatu penjelasan, *levering*, tanpa ada suatu bentuk-bentuk *recognition*, kemudian menghadap notaris membuat persekutuan perdata, pada saat itu yang tidak setuju hanya satu termasuk saya tidak mau teken ke notaris, akibatnya saya di-Munaslu-kan di organisasi saya, kemudian Peradi lahir, kemudian disponsori oleh Bang Buyung karena tidak setuju Peradi dianggap Bang Buyung sebagai sah, tetapi tidak *legitimate* karena didirikan tidak melalui proses demokrasi, sehingga lahirah KKAI.

Nah, begitu panjang Yang Mulia perjalanan ini, sampai hari ini pun saya sebenarnya nangis, miris. Sudah ribuan anggota advokat, siapa yang membina, kode etiknya bagaimana.

Terus terang, Yang Mulia. Ini demi Allah, demi Rasulullah karena saya orang Islam, saya dulu asistennya Pak Sumarno ... Mr. Sumarno. Sepuluh tahun yang lalu, kalau saya sidang ketemu senior itu sangat hormat ... sangat hormat, kode etik itu terasa sekali. Sekarang, Yang Mulia. Sudah hilang kondisi seperti itu, akibat dari itu tadi Peradi sampai sekarang masih memproduksi advokat, KAI hari ini juga memproduksi

advokat, HAPI juga memproduksi advokat, dan semuanya saat ini produksinya organisasi itu, dalam praktiknya bisa sidang. Yang Mulia, saya mohon maaf ini, kalau terlalu banyak (...)

22. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, nanti mungkin begini.

23. PEMOHON: SUHARDI SOMOMOELYONO

Baik.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Selaku Prinsipal, mungkin nanti bisa sekaligus ya. Di samping kami juga catat.

25. PEMOHON: SUHARDI SOMOMOELYONO

Ya, Yang Mulia.

26. KETUA: ANWAR USMAN

(suara tidak terdengar jelas) disampaikan ke Majelis Pleno, apa yang disampaikan. Nanti bisa juga dimasukkan di dalam perbaikannya nanti, tambahan keterangan seperti itu.

27. PEMOHON: SUHARDI SOMOMOELYONO

Oke.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

29. PEMOHON: SUHARDI SOMOMOELYONO

Terima kasih.

30. KETUA: ANWAR USMAN

He eh, kebetulan kami juga pukul 14.00 sudah ada jadwal sidang.

31. PEMOHON: SUHARDI SOMOMOELYONO

Ya.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

33. PEMOHON: SUHARDI SOMOMOELYONO

Terima kasih. Hanya sebelum saya tutup, hanya satu, Yang Mulia.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

35. PEMOHON: SUHARDI SOMOMOELYONO

Sebagai informasi saja bahwa meskipun Mulia Lubis dan Assegaf sudah dihukum sama Peradi, dilarng bersidang bahkan dicabut SK Advokat oleh Peradi, tapi sampai detik ini Mulya Lubis dan Assegaf masih eksis sebagai Advokat, artinya kode etik yang dijalankan oleh Peradi itu juga noneksis. Terima kasih Yang Mulia.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, Termohon mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan.

37. TERMOHON: KAHAR SLAMET

Sementara cukup Yang Mulia.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, memang nanti kesempatan Termohon untuk berbicara nanti. Baik, kalau begitu sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.00 WIB

Jakarta, 2 November 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo
NIP. 19601210 1985021001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.